

**LEBEL TERORISME BAGI STAPARATIS  
TELAAH UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

<sup>1</sup>Chandra Muliawan, <sup>1</sup>Tubagus Muhammad Nasarudin <sup>1</sup>Rissa Afni Martinouva  
<sup>1</sup>Prodillmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati,  
email:chandra.muliawan.sh@gmail.com, tbnasarudin@gmail.com,  
rissa.afni.m@gmail.com

**Abstract :** *Separatist organizational groups that have beliefs/beliefs to separate themselves from the state. Separatist organizations are categorized as terrorism because they carry out violence, intimidation, and spread fear that target innocent people as an attempt to impose their will on others. Actions and special considerations are needed both in the arrest, to the examination. Unfortunately the general public still does not understand much about this. This happened because of the lack of socialization related to Law No. 5 of 2018. In practice, the police avoided handling terrorism in a repressive manner as far as possible. Therefore, a soft approach, such as deradicalization, is an important element in the counter-terrorism strategy. The explanation that took place in the zoom meeting room, it can be concluded that the label of terrorism attached to the separatists does not solve the problem, it creates problems.*

**Keywords:** *terrorism, separatist, organizational*

**Abstrak.** Kelompok organisasi separatis yang memiliki kepercayaan/keyakinan untuk memisahkan diri dari negara. Kelompok organisasi separatis dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menysasar masyarakat yang tidak bersalah sebagai upaya mereka memaksakan kehendak terhadap orang lain. Diperlukan tindakan dan pertimbangan-pertimbangan khusus baik dalam penangkapan, hingga pemeriksaan. Sayangnya masyarakat umum masih belum banyak memahami hal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No.5 Tahun 2018. Dalam praktiknya sejauh mungkin kepolisian menghindari penanganan terorisme dengan cara yang represif. Oleh karenanya pendekatan yang lunak (soft approach) seperti deradikalisasi menjadi unsur penting dalam strategi kontra-terorisme. Pemaparan yang terjadi di ruang zoom meeting, dapat disimpulkan bahwa label terorisme yang disematkan pada separatis tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah.

**Kata kunci :** terorisme, organisasi separatis

## I. PENDAHULUAN

Perdebatan sengit terkait dan penanggulangan terorisme muncul dari gerakan separatis dari organisasi tertentu yang awalnya membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM). Namun untuk merespons permasalahan terorisme separatis, pendekatan yang ideal adalah pendekatan hukum yang progresif dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom, saat seminar mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme di Hotel J.W Marriott, Senin (27/9/2021). Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK KT) SKSG UI dan Revera Institute mengangkat tema “Antara HAM dan Penanggulangan Terorisme: Studi Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Uighur”. Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi.<sup>1</sup>

Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia ( HAM ) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.<sup>2</sup>Dalam sudut pandang lain, hak asasi manusia ( disingkat HAM ) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari Negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan.<sup>3</sup>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM bukan sekadar organisasi separatis yang memiliki kepercayaan/keyakinan untuk memisahkan diri dari negara. KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat yang tidak bersalah sebagai upaya mereka memaksakan kehendak terhadap orang lain. Pendekatan militer perlu di-*back up* oleh hukum agar setiap tindakan baik itu oleh kelompok KKB maupun aparat keamanan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga aspek HAM tetap menjadi perhatian.

Marthinus juga menyebutkan bahwa terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011. Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT. Tujuan Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Suriah dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso.

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ( Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017 ), hlm. 61-67.

<sup>2</sup> Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ( PPKn di Perguruan Tinggi )*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2017 ), hlm. 76.

<sup>3</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*, ( Jakarta: Grasindo, 2007 ), hlm. 46.

*Empati Kadarkum, Vol. 1, No.1, Maret 2022*

Informasi intelijen yang ditemukan Kadensus 12 orang Uighur yang masuk adalah bentuk watertest atau percobaan untuk teroris Uighur lainnya yang berjumlah ribuan untuk masuk ke Indonesia. Aksi terorisme Uighur juga memengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan teroris Uighur di Indonesia, selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand. Selanjutnya diperlukan program deradikalisasi yang secara khusus diberikan kepada kelompok KKB agar dapat memutus tensi antara pelaku dan aparat keamanan. Terakhir, langkah-langkah politik di level internasional juga perlu terus digalakkan khususnya dalam upaya komunikasi politik agar Indonesia mendapat dukungan dari internasional untuk penyelesaian masalah di Papua yang lebih komprehensif.

### **Identifikasi dan perumusan masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut, diskusi ini menjadi penting dilakukan dengan rumusan masalah:

1. Tujuan penanggulangan terorisme separatis di Indonesia
2. Bagaimana penanggulangan terorisme separatis di Indonesia?

### **Tujuan**

Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian ini adalah memberikan ruang diskusi akademik, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atau masukan bagi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat:

1. Mengetahui Tujuan penanggulangan terorisme bagi separatis di Indonesia
2. Bagaimana penanggulangan terorisme bagi separatis di Indonesia?

### **Manfaat**

Penerima manfaat pada penyelenggaraan kegiatan ini sebagaimana dimaksud adalah : Mahasiswa Seluruh elemen masyarakat bias melakukan kegiatan preventif langsung di lingkungan masing-masing dengan metode-metode yang disampaikan peneri.

## **II. METODE PELAKSANAAN**

Pada tanggal 01 April 2021 adanya undangan Pengurus Daerah Provinsi Lampung Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Kota Bandar Lampung untuk memberikan penyuluhan webinar berkaitan Lebel terorisme bagi staparatis - telaah undang-undang no. 5 tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ?. agar dipublikasikan melalui media zoom dan youtube kepada masyarakat. Pada webinar series pertama ini mengundang beberapa narasumber, antara lain, Yhanu Setiawan, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung,

### **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Awal Mula Terorisme dan Sparatis**

Plt Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie membahas peran Lembaga imigrasi di bawah kementerian hukum dan HAM yang telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI/WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara. Imigrasi menjaga pintu gerbang (perbatasan secara keseluruhan) NKRI. Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi melingkupi: udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).

Dalam konteks penanggulangan terorisme, imigrasi melakukan kerja sama dengan BNPT dan Polri terkait pemberian informasi mengenai daftar pencarian orang (DPO) agar dapat dimasukkan ke dalam sistem imigrasi yang secara daring sudah terintegrasi di seluruh Indonesia. Jika ada orang asing yang masuk ke dalam DPI, ada sistem peringatan yang akan menolak/menangkap DPO tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan BNPT/Polri.

Dalam kesempatan ini pula, Dosen Prodi Kajian Terorisme dan Dept. HI Universitas Indonesia, Ali A. Wibisono menjelaskan bagaimana tujuan dari penanggulangan terorisme adalah untuk memulihkan perdamaian dan keamanan bukan hanya negara, tetapi juga warga negara karena kajian terorisme masa kini telah membahas pada prioritas keamanan insani. Penerapan HAM dalam kontra-terorisme adalah sesuatu yang dikembangkan secara terus menerus.

#### **1. Gambaran Umum Awal Mula Terorisme dan Sparatis**

Di Indonesia sendiri belum nampak upaya untuk menginklusi Papua sebesar bagaimana Tiongkok melakukannya pada Etnis Uighur khususnya dalam tataran internasional karena suara-suara yang mendominasi di dunia justru kampanye kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh negara-negara melanesia. Ali juga mempertanyakan gerakan aktivis HAM yang mengkritik Tiongkok terhadap isu yang diperluas oleh diaspora Uighur. Berdasarkan pengalaman, Ali menemukan diaspora Uighur yang berada di Inggris dan tidak merasa bahwa permasalahan di Xinjiang adalah permasalahan HAM, selain itu juga terdapat komite khusus HAM di Xinjiang yang luput dari kaca mata aktivis HAM yang hanya fokus kepada suara-suara yang kontra terhadap pemerintahan Tiongkok.

Nilai kemanusiaan (humaniter) menjadi penting dalam upaya kontra-terorisme karena pelanggaran HAM justru menjadi salah satu pendorong kemunculan kelompok ekstremis kekerasan. Dalam konteks Papua, kata Andhika, sejak dilabel sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tingkat kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dengan korban sebanyak 70% berasal dari warga sipil.

#### **B. Analisa**

Melihat hal ini KKB OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris sesuai dengan definisi terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018. Definisi yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 2018 ini dianggap representatif, lengkap, dan sesuai dengan DK PBB. Dalam menyikapi kasus Uighur dan OPM, Andhika melihat kembali respons dan temuan PBB, Tiongkok terlihat dalam rangka diplomasi untuk memperoleh dukungan dari 50 negara berkembang, sedangkan 22 negara maju menyatakan terdapat pelanggaran hak asasi di Xinjiang.

Namun tentu perlu kajian dan tergantung undang-undang keamanan nasional yang berlaku di Tiongkok dalam melihat kasus Uighur, apakah dikategorikan sebagai gerakan separatis, ekstremisme, atau terorisme. Sementara itu, Kompolnas memastikan kepolisian memerhatikan berbagai peraturan Kapolri yang berkaitan dengan HAM seperti Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri dan Perkap No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1689 pecah *The Glorious Revolution* yang ditandai dengan disahkan dan diresmikannya *Bill of Rights*. *Bill of Rights* ( 1689 ), yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sebelum melakukan perlawanan terhadap Raja James II<sup>4</sup>, yang berisi tentang asas persamaan manusia dihadapan hukum harus diwujudkan untuk memunculkan hak kebebasan.<sup>5</sup> Selanjutnya pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan "*The Four Freedoms*" yang dimiliki manusia yaitu:

1. Kebebasan berbicara dan berpendapat ( *freedom of speech and expression* ),
2. Kebebasan beragama ( *freedom of religion* ),
3. Kebebasan dari ketakutan ( *freedom of fear* ),
4. Kebebasan dari kemelaratan ( *freedom of want* ).<sup>6</sup>

Pada tanggal 10 Desember 1948, U.N.D atau PBB mengeluarkan deklarasi yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights*<sup>7</sup>.

Perlu dipahami bahwa pelaku kejahatan terorisme berbeda dengan pelaku kejahatan lain. Diperlukan tindakan dan pertimbangan-pertimbangan khusus baik dalam penangkapan, hingga pemeriksaan. Sayangnya masyarakat umum masih belum banyak memahami hal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No.5 Tahun 2018. Dalam praktiknya sejauh mungkin kepolisian menghindari penanganan terorisme dengan cara yang represif. Oleh karenanya pendekatan yang lunak (soft approach) seperti deradikalisasi menjadi unsur penting dalam strategi kontra-terorisme.

Berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan yang terjadi di ruang zoom meeting, dapat disimpulkan bahwa label terorisme yang disematkan pada separatis tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah.

---

<sup>4</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII, ...*, hlm. 48.

<sup>5</sup> A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, ...*, hlm. 166.

<sup>6</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII, ...*, hlm. 48.

<sup>7</sup> Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila, ...*, hlm. 167

#### **IV.KESIMPULAN DAN SARAN**

Definisi yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 2018 ini dianggap representatif, lengkap, dan sesuai dengan DK PBB. Perlu kajian dan tergantung undang-undang keamanan nasional yang berlaku, apakah dikategorikan sebagai gerakan separatis, ekstremisme, atau terorisme. Sementara itu, Kompolnas memastikan kepolisian memerhatikan berbagai peraturan Kapolri yang berkaitan dengan HAM seperti Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri dan Perkap No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Perlu dipahami bahwa pelaku kejahatan terorisme berbeda dengan pelaku kejahatan lain. Diperlukan tindakan dan pertimbangan-pertimbangan khusus baik dalam penangkapan, hingga pemeriksaan. Sayangnya masyarakat umum masih belum banyak memahami hal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No.5 Tahun 2018. Dalam praktiknya sejauh mungkin kepolisian menghindari penanganan terorisme dengan cara yang represif. Oleh karenanya pendekatan yang lunak (soft approach) seperti deradikalisasi menjadi unsur penting dalam strategi kontra-terorisme. Berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan yang terjadi di ruang zoom meeting, dapat disimpulkan bahwa label terorisme yang disematkan pada separatis tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah.

#### **V. Daftar Pustaka**

##### **A. BUKU, JURNAL DAN INTERNET**

- Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.
- Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKn Teori Pengajaran Abad 21 di SD/MI*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ( Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995 ),
- Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ( PPKn di Perguruan Tinggi )*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Simanjuntak, P. N. H, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*, ( Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ubaedillah, A., *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-UndangNo. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Visimedia, 2007.